

EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar)

**Awaluddin Sallatu
Universitas Muslim Indonesia Makassar**

Abstract

The Juvenile Court has included the rights of the child, the implementation of the obligations of parents, society and the government and the State, but the protection of children's rights still requires serious handling when there are things that are specific relating to legal protection for themselves. and if this can be overcome then every child will be able to assume their responsibilities as a child in the future so that the child is still given the broadest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, with noble character, it is necessary to protect and to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights and the treatment without discrimination. This study aims to determine and analyze the effectiveness of fulfilling children's rights after divorce as well as factors that are inhibiting the fulfillment of children's rights after divorce.

Keywords: Children's Rights, Fulfillment Effectiveness, After Divorce.

Abstrak

Pengadilan Anak telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah serta Negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai anak dikemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian.

Kata Kunci :Efektivitas Pemenuhan, Hak Anak, Setelah Perceraian.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah serta Negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai anak dikemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosioial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimansi. Seorang anak yang belum dewasa adalah berada dalam pengawasan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik si anak.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan; Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan social yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan social yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. (Maidini Gultom 2008:47)

Menyebutkan perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesahkan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi tersebut dieksplisitkan dengan katakata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Nurudin Amir dan Akmal Tarigan Azhari 2004:45-46)

Walapun pengertian dan tujuan perkawinan adalah seperti yang disebutkan diatas namun pada kenyataannya pemenuhan hak-hak anak kadang terabaikan terutama bagi keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh perceraian.

Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya, namun tetap saja menimbulkan reaksi dan masalah bagi anak-anak mereka.

Memperhatikan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan “Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)

Reaksi anak berbeda-beda terhadap perceraian orangtuanya. Semua tergantung pada umur, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian.

Setiap anak menanggung penderitaan dan kesusahan dengan kadar yang berbeda-beda. Anak-anak yang orang tuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja biasanya merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka juga merasa khawatir terhadap akibat buruk yang akan menimpa mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan kuisioner dengan pihak-pihak terkait yaitu anak yang orangtuanya telah melakukan perceraian dan hakim serta panitera pada Pengadilan Agama Kota Makassar.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari data putusan, dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Dalam Pasal 41, Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan :

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi keinginan tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap anak, hakim Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengetahui penghasilan orangtua laki-laki (ayah) kemudian menetapkan jumlah pemberian nominal kebutuhan nafkah untuk perbulannya kepada anak sesuai dengan tingkat kemampuan orangtua untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga kehidupan sehari-hari anak tetap terpenuhi dan terjamin setelah perceraian orangtuanya. Dan pemenuhan nafkah tersebut harus rutin dan sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab orangtua yang dibebankan oleh pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan pakain sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dicantumkan hak-hak anak, Pasal 2 menyatakan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar

3. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Kesehatan anak menjadi salah satu unsur penting sehingga pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak dikatakan terabaikan. Orangtua harus seringkali

mengawasi kesehatan anak baik dari segi pertumbuhan, serta pola hidup anak dan psikisnya.

Dari hasil konvensi tentang hak - hak anak dihasilkan beberapa hak-hak anak, yakni:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*);
2. Hak mempertahankan eksistensi kehidupan (*Survival Rights*);
3. Hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis (*Development Rights*) ;
4. Hak atas partisipasi (*Participation Rights*).

Seperti yang telah banyak terjadi, dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan orangtua seringkali melalaikan dan kurang memerhatikan kesehatan anak, fisik, psikis, serta biologisnya, sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan kehidupan anak.

4. Pengawasan Lingkungan

Orangtua harus tetap menjadi control social yang pertama bagi anak agar anak tetap merasakan perhatian dan terawasi dari orangtuanya, agar anak tidak berada dilingkungan yang kriminal ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum ataupun berdampak buruk untuk kehidupan anak.

Ketika suami istri bercerai maka hak pengasuhan dan pengawasan anak itu lebih dominan diberikan kepada ibunya, terutama ketika si anak masih belum berusia tamyiz. Karena pada usia tersebut anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dan ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh wanita.

Namun ketika si wanita ini telah menikah maka hak pengasuhan dan pengawasan anak lebih dominan kepada ayahnya, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada seorang wanita yang bertanya hak asuh anak kepada beliau :

نُتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ

“Kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum menikah lagi.”

(HR Ahmad : 6707, Abu Dawud : 2276, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Silsilah Ahadits Ash-Shahihah : 1/710).

Selain Pengadilan Agama Makassar, peneliti juga membuat kuisisioner dan wawancara langsung di Komunitas Forum Anak Makassar pada tanggal 20 April sampai dengan 6 Mei 2019.

Dari wawancara tersebut peneliti menanyakan kepada para anak yang orangtua nya telah bercerai mengenai pemenuhan hak anak sesuai dengan putusan pengadilan dan membuat kuisisioner terhadap 40 orang anak. Dari hasil kuisisioner tersebut dapat diketahui dan disimpulkan mengenai pemenuhan hak anak dan faktor-faktor yang membuat terhambatnya pemenuhan hak anak setelah perceraian.

Adapun mengenai efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian mengenai dibebankannya pihak tergugat untuk melaksanakan pemenuhan hak anak, dari 40 anak yang menjadi responden tersebut dapat dijelaskan tingkat dan kategori pemenuhan hak anak sehingga dikatakan terpenuhi, kurang terpenuhi, dan tidak terpenuhi:

1. **Terpenuhi:** Artinya orangtua laki-laki (ayah) rutin dalam melaksanakan pemenuhan hak anak atau pemberian nafkah dari segi kebutuhan ekonomi, pertumbuhan, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikannya.
2. **Kurang terpenuhi:** Artinya orangtua laki-laki (ayah) bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak tetapi tidak rutin dan jumlahnya juga tidak menetap dari pemenuhan ekonomi,serta tidak menjamin sepenuhnya unsur-unsur lainnya baik dari segi kesehatan,lingkungan,serta pendidikan.
3. **Tidak terpenuhi:** Artinya orangtua laki-laki (ayah) yang dibebankan atas pemenuhan hak anak setelah perceraian melupakan tanggung jawab tersebut dengan tidak pernah sama sekali melakukan pemenuhan hak anak setelah perceraian sehingga tanggung jawab tersebut menjadi terabaikan.

Berikut hasil dari kuisioner dan wawancara terhadap responden dari segi pemenuhan hak anak setelah perceraian

Tabel 1. Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian

No.	Pelaksanaan	Frekuensi	Persentase
1	Terpenuhi	10	25%
2	Kurang terpenuhi	10	25%
3	Tidak terpenuhi	20	50%
	Jumlah	40	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden mengenai pemenuhan hak anak, sebanyak 10 responden menyatakan haknya telah terpenuhi, 10 responden kurang terpenuhi, dan sebanyak 20 responden pemenuhan haknya tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi sesuai putusan pengadilan.

Pemenuhan hak anak setelah perceraian diatas sesungguhnya rendah atau kurang efektif karena persentase kategori tidak terpenuhi atau tidak terlaksananya pemenuhan hak anak oleh orangtua laki-laki (ayah) mencapai 50% dari 40 responden. Artinya tidak terpenuhinya hak anak berarti tidak menjamin kebutuhan ekonomi, kesejahteraan kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan dan perkembangan psikis dan lingkungan anak.

Dari hasil wawancara hakim di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 April 2019, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. mengatakan bahwa banyak wali atau orangtua anak yang datang melapor ke Pengadilan Agama Makassar mengenai jika hak anak nya tidak dipenuhi oleh orangtua yang dibebankan pemenuhan hak anak setelah perceraian, tetapi mereka hanya sekedar melapor tanpa ingin melalui prosedur yang ada di Pengadilan Agama dengan berbagai pertimbangan dan alasan sehingga laporan-laporan seperti itu tidak dapat ditindak lanjuti atau diproses oleh pihak Pengadilan Agama.

Mengenai pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orangtua kepada anak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan kekuasaan orang tua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orang tua dalam kedudukannya yang seimbang. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyebutkan kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusannya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusannya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga dengan tegas menyatakan, biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh si bapak/ayah. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Pengadilan Agama Makassar dan Forum Anak Makassar, dan sebagai dasar pertimbangan dipilihnya lokasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar putusan pembebanan nafkah anak di Pengadilan Agama Makassar yang memberikan pembebanan nafkah anak kepada orangtua untuk pemenuhan nafkah anak kepada anak.
2. Bahwa komunitas Forum Anak Makassar yang memang komunitas ini adalah forum anak yang memang orangtua nya sudah melakukan perceraian dan ada beberapa yang pemenuhan haknya tidak dipenuhi dengan baik sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Terhambatnya Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian

Orangtua pada dasarnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik, tetapi cenderung tidak didapatkan anak secara maksimal setelah orangtuanya bercerai. Meskipun terjadi perceraian, maka anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua, dan orangtua laki-laki (ayah) adalah pihak yang harus memenuhi nafkah anak.

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II mengenai Hak Anak, diantaranya Pasal 2, menyebutkan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Banyak orangtua yang pada kenyataannya setelah perceraian tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan hak anak, peristiwa sebenarnya dapat diajukan gugatan terkait kelalaian orangtua laki-laki (ayah), akan tetapi banyak juga ibu atau wali dari anak yang menerima dengan lapang dada dikarenakan tidak mau lagi berurusan dengan orangtua laki-laki (ayah).

Dari permasalahan diatas dapat ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pemenuhan hak anak oleh orangtua laki-laki (ayah)

menjadi terabaikan, dari hasil kuisisioner dan wawancara peneliti terhadap responden, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang paling dominan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi
2. Orangtua Menikah Lagi Setelah Perceraian
3. Orangtua Laki-laki (ayah) Tidak diketahui dan Berpindah Tempat Tinggal

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar kurang efektif karena belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kurangnya tanggung jawab oleh orangtua yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kota Makassar dan Forum Anak Makassar ialah faktor ekonomi, orangtua menikah lagi setelah perceraian, dan keberadaan orangtua tidak diketahui atau berpindah tempat tinggal.

B. Saran

1. Diperlukan adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas serta pengawasan terhadap orangtua yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian, sehingga pemenuhan hak anak berjalan efektif sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.
2. Perlu adanya bimbingan ataupun sosialisasi oleh pihak Pengadilan Agama terhadap anak ataupun walinya mengenai tuntutan sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama jika pemenuhan hak anak tidak terpenuhi oleh orangtua yang dibebankan, sehingga kehidupan anak setelah perceraian orangtua nya tidak terabaikan. Bimbingan ataupun sosialisasi juga perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama terhadap orangtua yang dibebankan pemenuhan hak anak mengenai pentingnya tanggung jawab dan kesadaran hukum dalam melaksanakan pemenuhan hak anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Maidi Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Nurdin Amiur dan Akmar Tarigan, Azhar. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Stufi Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Pustaka Media, 2004.

<https://www.neliti.com/id/publications/121479/pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-putusnya-perkawinan-karena-perceraian-studi>

[Ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietis/article/view/7914](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietis/article/view/7914)

<https://bimbinganislam.com/tentang-hak-asuh-anak-setelah-perceraian/>

Undang-Undang No.3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan